



**BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR : 814.1/ 96 /SK/2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS
YANG MELAKSANAKAN TUGAS RUTIN PADA LINGKUP
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2021**

BUPATI MALUKU TENGGARA

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas serta kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai Non PNS yang melaksanakan tugas rutin;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perubahan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan edua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

1

4. Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku selatan dan pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan, Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manaiemen Pegawai Pemerintah dengan Perianjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 4).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Pengangkatan Pemberhentian dan Pengelolaan Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS YANG MELAKSANAKAN TUGAS RUTIN PADA LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) untuk melaksanakan tugas rutin sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) dan diberikan gaji / penghasilan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan dalam keikutsertaan Program BPJS Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24 % dan Jaminan Kematian sebesar 0,3 %) dibayarkan oleh setiap Pegawai Non PNS dari gaji / penghasilan setiap bulan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langgur
Pada Tanggal 04 Januari 2021

BUPATI MALUKU TENGGARA




MUHAMAD THAHER HANUBUN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku, di Ambon;
2. Wakil Bupati Maluku Tenggara, di Langgur;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara, di Langgur;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, di Langgur;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, di Langgur;
6. Pembuat Daftar Gaji Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara, di Langgur.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR : 814.1/ 96 /SK/2021
TANGGAL : 04 Januari 2021

NO.	NAMA	TUGAS/JABATAN	BESARNYA GAJI/PENGHASILAN	KET.
1	2	3	4	5
1	ABDUL QADIR WEAR	KAPTEN KAPAL KM BANAWA NUSANTARA 35	Rp. 2.000.000	
2	ANTON FAUTNGIL	KKM KM BANAWA NUSANTARA 35	Rp. 1.500.000	
3	SIMON HURULEAN	ABK KM BANAWA NUSANTARA 35	Rp. 1.000.000	
4	MANASE RUBAN	ABK KM BANAWA NUSANTARA 36	Rp. 1.000.000	
5	DELANO S. BUNGA	ABK KM BANAWA NUSANTARA 37	Rp. 1.000.000	



BUPATI MALUKU TENGGARA

MUHAMAD THAHER HANUBUN